



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Raya Bandung KM. 03 Cianjur – Jawa Barat 43281

Telp. (0263) 263894 Fax. (0263) 282244

e-mail : dpmptsp@cianjurkab.go.id, website : <http://dpmptsp.cianjurkab.go.id>

SURAT IZIN

NOMOR : 500.16.7.2/1955/IO-PK/DPMPSTSP/2025

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN KESETARAAN

- Membaca : a. Surat Permohonan dari : **PKBM INSAN MANDIRI/YAYASAN HIDAYATUL AKMAL**;
- b. Rekomendasi Disdikpora Kabupaten Cianjur Nomor : B/800.2.2.6/2066.1/Disdikpora/11/2025.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- f. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2009 tentang Standar Pengelola Pendidikan pada Program Paket A, Paket B, dan Paket C;
- g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
- h. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
- i. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah;
- j. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 69 Tahun 2025 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cianjur.

MEMBERI IZIN

Kepada : a. Nama Lembaga : PKBM INSAN MANDIRI CAMPAKA
b. Nama Kepala : DEDE HANA ROIHANA, S.E.
c. Nama Penyelenggara : YAYASAN HIDAYATUL AKMAL
d. Alamat : Kp. Bolang RT. 003 RW. 005 Desa
Girimukti Kecamatan Campaka Kabupaten
Cianjur
e. Untuk : Menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar
Masyarakat (PKBM)

Masa berlaku surat izin Operasional Pendidikan Kesetaraan ini selama 5 (lima) tahun
terhitung mulai **10-November-2025** s/d **09-November-2030**.

Ditetapkan di : CIANJUR

Pada Tanggal : 10 November 2025

Pdt. Kepala



SUPERI FAIZAL, S.T.

Pembina (K/1)

NIP. 19741028 200901 1 006